ANALISIS PENETAPAN SURAT DAKWAAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA

M. Muhibin Asshofa[1], Nisbati Sandiah Humaeroh[2], Rahma Eka Fitriani[3]

Email: 05020320045@student.uinsby.ac.id, 05020320052@student.uinsby.ac.id, 05020320054@student.uinsby.ac.id.

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract:*An indictment in court is comparable to a diamond that the public prosecutor must zealously keep and defend. The indictment serves as both a foundation for the judge to conduct an examination during court proceedings and a basis for the judges' consideration when they deliberate to reach a conclusion. While simultaneously restricting the scope of the examination, the indictment plays a crucial role in the Court's consideration of criminal matters. So that the ability, skill and foresight of the Public Prosecutor are required in preparing the indictment so that the articles of the Criminal Code which will later be imposed on the defendant are right on target, so that the accused can sentenced according to the crime committed. Errors in drafting the indictment will result in a case that can be acquitted or released from all lawsuits or null and void, and will cause various obstacles in efforts to prove the indictment. This time the author examines the material regarding the indictment using the literary method, where in the drafting process it is based on literature, both with books, articles, journals, and reports on the results of previous research.*

Keyword: *Indictment, Court, criminal.*

Abstrak: Dakwaan di pengadilan diumpamakan seperti berlian yang harus dijaga dan dipertahankan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan selama persidangan dan sebagai dasar pertimbangan hakim ketika berunding untuk mengambil kesimpulan. Sementara secara bersamaan membatasi ruang lingkup pemeriksaan, surat dakwaan memainkan peran penting dalam pertimbangan Pengadilan tentang masalah pidana. Sehingga dituntut adanya kemampuan, kemahiran dan kejelian dari Penuntut

Umum dalam menyusun surat dakwaan supaya pasal-pasal KUHP yang nantinya akan di kenakan kepada terdakwa tepat sasaran, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan akan menimbulkan suatu perkara yang dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau batal demi hukum, dan akan menimbulkan berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Penulis kali ini mengkaji materi tentang surat dakwaan menggunakan metode kepustakaan, dimana dalam proses penyusunan didasari dengan literatur, baik dengan buku, artikel, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Kata kunci: Surat dakwaan, Pengadilan, Pidana

Pendahuluan

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan, hukum itu sendiri ditegakkan oleh penegak hukum yang pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat salah satunya adalah jaksa. Jaksa merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan sistem hukum dibidang penuntutan termasuk pada proses penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan, serta eksekusi penetapan dan putusan pengadilan sehingga keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat harus dikatakan mampu untuk mengemban tugas sebagai penegakan hukum.

Sebelum terjadinya proses penuntutan, hasil penyidikan oleh penyidik harus sudah diterima oleh penuntut umum yang kemudian melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan ialah sebagai dasar hukum acara pidana atau sebagai acuan dasar bagi hakim dalam menentukan batas-batas karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berbeda dengan surat gugatan, surat dakwaan wajib dibacakan kepada pihak terdakwa, tujuannya agar memungkinkan pihak terdakwa untuk menyusun pembelaannya terhadap Surat Dakwaan tersebut sebelum sidang pertama dimulai dan dapat membacakan pembelaannya tersebut

pada saat sidang pertama (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Oleh karena itu, surat dakwaan harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh terdakwa.

Meskipun surat dakwaan tidak diatur secara khusus oleh KUHAP dan hanya menyebutkan ciri dan isinya saja namun, dalam praktiknya surat dakwaan memiliki beberapa bentuk sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa seperti dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi. Selain itu, surat dakwaan juga memiliki dua syarat diantaranya syarat formil dan syarat materiil.

Dalam perkembangannya, keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya pada bagian surat terdakwa yang terbukti tersebut. Hal-hal yang tidak terbukti dipersidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Pembahasan

Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Adami Chazawi menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai

kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut merupakan surat tuduhan tertulis yang dikeluarkan oleh JPU, dimana surat dakwaan tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dasar hukum dakwaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. HIR, Pasal 250 ayat (4)
2. Undang-undnag kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 6 ayat (2)
3. KUHAP: a. Pasal 140 ayat (1), b. Pasal 143 ayat (3) dan (4), c. Pasal 144.

Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasar 140 ayat (1) KUHAP[1], yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material.

Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP, yang meliputi :[2]

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

[1] Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[2] Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian, untuk syarat material surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yang meliputi :[3]

1. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut Jaksa penuntut Umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang "*null* dan *void*" atau "*vanrechtswegenietig*" yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHAP adalah tidak murni secara mutlak.[4]

Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :[5]

1. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
2. Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkretnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah cocok dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
3. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

---

[3] Pasal 143 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[4] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 484-485.

[5] Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, Ikatan Hakim Indonesia, hal. 151-152.

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam undang-undang tidak mengatur bagaimana bentuk dari surat dakwaan namun dalam praktik hukumnya surat dakwaan selalu digunakan karena didalamnya terdapat sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta menjadi patokan dari tingkat kesulitan pembuktian. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yakni:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perkara)

   Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling mudah dalam hal pembuktian. Karena didalamnya tidak ditemukan adanya tindak pidana lain dan hanya ada satu tindak pidana yang JPU yakini dapat membuktikan satu peristiwa tindak pidana tersebut. Contohnya seperti pada kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

b. Dakwaan Alternatif

   Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:

   1. JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan pencurian ataukah penadahan.
   2. JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.

   Perbuatan maupun ancaman pidana pada bentuk surat dakwaan alternatif biasanya ditandai dengan kata "atau”... dan sifatnya setara. Misalnya, dakwaan kesatu yakni pencurian (Pasal 362 KUHP) atau dakwaan kedua yakni penggelapan (Pasal 372). Dari dua kejahatan tersebut sama-sama mengatur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan ancaman maksimum pidananya hampir sama yaitu lima tahun pada pencurian dan empat tahun pada penggelapan. Jika hal seperti ini terjadi, hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih mana dakwaan yang telah terbukti dan hakim bebas untuk

menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

c. Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang peristiwa tindak pidanya urut, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Menurut HMA. Kuffal surat dakwan subsidair berisi rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat mulai dari yang ancaman pidananya paling berat sampai yang acamannya paling ringan. contohnya dimulai dari dakwaan primer: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dakwaan subsidairnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lebih subsidair: dipaksa menggunakan kekerasan (Pasal 355 KUHP), lebih subsidair lagi: penganiayaan (Pasal 353 KUHP). Dalam prakteknya, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih susbsidair.

Meskipun bentuk surat dakwaan subsidair ini sering dikatakan mirip dengan bentuk surat dakwaan alternatif, namun keduanya berbeda. Surat dakwaan subsidair bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. Sementara, dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. [6]

d. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memiliki beberapa peristiwa tindak pidana dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Disini, JPU dapat melakukan

[6] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 176-179.

penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila menerima berkas perkara yang memiliki beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama, baik didalam peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan akan tetapi masih tetapi masih memiliki hubungan, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Menurut Adami Chazawi ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana dan tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri. Yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai perbuatan serentak menurut Pasal 65, 66, dan 70 KUHP, maka dibuatlah surat dakwaan kumulatif.
2. Penuntut Umum harus mempertimbangkan dan menelaah setiap dakwaan untuk mendukung pembuktian dalam surat dakwaan kumulatif. Dalam persidangan JPU berpendapat bahwa jika ada salah satu saja tindak pidana yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Permintaan pembebasan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidananya tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka penuntut akan meminta dalam surat permintaan (*requisitoir*) penjatuhan pidana menurut cara yang diatur dalam perbuatan perbarengan Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
3. Hakim wajib membahas semua dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukumnya, tetapi pemindanaan yang dijatuhkan oleh hakim hanya tindak pidana yang terbukti saja. Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan apabila kejahatan tersebut dianggap belum terbukti. Apabila tindak pidana yang dilakukan menurut pertimbangan majelis hakim terbukti lebih dari satu, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

4. Penasihat hukum wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.
5. Biasanya didalamnya terdapat kata dan, atau kesatu-kedua, dan seterusnya.

Menurut M. Yahya Harahap, dakwaan kumulatif berkenaan dengan "pemidanaan" (*sentencing*) berfungsi sebagai dasar dalam mengaplikasikan "ukuran" beratnya hukuman yang dijatuhkan mengingat hukuman terberat yang tersirat oleh persyaratan pidana dari mengenakan biaya. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif menjadi topik pembelajaran samenloop van strafbare feiten, yakni mempelajari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang didakwa dengan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. bentuk dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan *concursus idealis/endaadse samenloop,* perbuatan yang diancam dengan tuntutan pidana berganda. Misalnya pengemudi mobil bertabrakan dengan pengendara motor yang sedang menumpang sebagai penumpang (Pasal 63 ayat (1) KUHP), satu orang meninggal dunia (Pasal 359 KUHP), dan satu orang lagi mengalami luka berat (Pasal 360 KUHP);
2. Terkait dengan tindakan yang sedang berlangsung (*vorgezette handeling*) yakni tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang seperti pemerkosaan terus menerus terhadap anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP; lalu berlanjut pada Pasal 64 (1) KUHP);
3. Berhubungan dengan *concursus realis/meerdadse samenloop* (pasal 65 KUH Pidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *Concursus* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (pasal 339 KUH Pidana), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUH Pidana)

4. Sehubungan dengan *concursus realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHP), yaitu melakukan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok yang sama atau berbeda, biasanya gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya : Seseorang yang membunuh korban (Pasal 339 KUHP) dan mencuri mobil korban dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana (Pasal 362 KUHP)
5. Berkaitan dengan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oleh karena itu, meskipun pemidanaannya disesuaikan dengan aturan delik gabungan (*samenloop*) dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, setiap perbuatan (delik) dalam dakwaan kumulatif juga harus dibuktikan sendiri-sendiri. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan berdasarkan teori yang mendasari peraturan gabungan.

e. Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam baik dari jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk Dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan). Berikut bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi (gabungan) antara lain:

1. Komulatif-subsidair adalah salah satu jenis surat dakwaan gabungan, dimana Surat Dakwaan I berbentuk subsider dan Dakwaan II berbentuk subsider lainnya atau bentuk lain.
2. Kumulatif-alternatif adalah jenis kedua dari dakwaan kombinasi, dimana Dakwaan I berupa alternatif dan Dakwaan II juga dapat berbentuk lain.

3. Subsidair-kumulatif yang mana bentuk dakwaan kombinasi ini sebenarnya kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi yang pertama, yaitu dakwaan kumulatif-subsidair. Bedanya, pada dakwaan kombinasi bentuk pertama, memiliki beberapa perkara yang dituntut secara bersamaan dalam satu dakwaan, tetapi untuk masing-masing dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak yakin dengan berat dan ringannya kualifikasi kejahatan, sehingga dakwaan I dan dakwaan II diatur dengan cara subsidair.[7]

Perubahan Surat Dakwaan

Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 Tahun 1961) menyatakan sebagai berikut dalam ketentuan pasal 12: "Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat. Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan di mulai"[8]. Atas inisiatif jaksa atau penuntut umum, atau dengan saran dari hakim, surat dakwaan itu dapat diubah. Perubahan itu diperlukan karena tidak terpenuhinya atau tidak dipenuhinya prasyarat, seperti yang diatur dalam pasal 143 KUHAP[9].

Perubahan surat dakwaan diatur dalam pasal 144 KUHAP, yang memuat batasan-batasan perubahan surat dakwaan secara umum. Pasal 144 KUHAP[10] menegaskan bahwa:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan harinsidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnyatujuhharisebelum siding dimulai.

---

[7] Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2019), hal. 123-144.
[8] Pasal 12 Undang-undang No. 5 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan.
[9] Hendrastanto Yudowidagdo, Sution Usman Adji, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 166-167.
[10] Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan dia menyampaikan turunanya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Pembatasan pengubahan surat dakwaan dapat dibagi menjadi dua (dua) bagian, yaitu penyempurnaan surat dakwaan dan untuk tidak melanjutkan penuntutan, menurut ketentuan Pasal 144 KUHAP ayat (1) di atas. Pedoman kejaksaan untuk memodifikasi surat dakwaan mencakup dua batasan tersebut. Kedua batasan tersebut akan dijelaskan lebih rinci, khususnya sebagai berikut:

1. Perubahan Surat Dakwaan untuk Penyempurnaan Surat Dakwaan.

   Penyempurnaan surat dakwaan itu sendiri merupakan tujuan utama dari setiap perubahan. Diharapkan dengan adanya penyempurnaan ini, eksepsi yang diajukan oleh tersangka atau kuasa hukumnya dapat dihindari dan surat dakwaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan penuntutan dan kepentingan pembuktian oleh penuntut umum merupakan faktor yang mempengaruhi tujuan penyempurnaan dakwaan. Untuk menyempurnakan surat dakwaan, terdapat berbagai macam revisi, antara lain sebagai berikut:

   a. Penyempurnaan syarat formil dan syarat materiil
   b. Penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan
   c. Penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan
   d. Penyempurnaan redaksional
   e. Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman.[11]

2. Perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan.

   Maksud dari perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan sama halnya dengan penghentian penuntutan. Penuntut umum berhak menghentikan

[11] Bayu Setyawan, *Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan,* Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2015), hal 7.

penuntutan sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) a KUHAP. Menurut Pasal 140 KUHAP ayat (2) (a)[12], "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, peristiwa itu terbukti bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup. demi hukum, penuntut umum menetapkan hal itu dalam suatu penetapan." Berikut alasan penghentian penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) a KUHAP:

a. Tidak terdapat cukup bukti
b. Bukan suatu tindak pidana
c. Perkara ditutup demi hukum, meliputi :
    1) terdakwa meninggal dunia;
    2) *nebis in idem;* dan
    3) daluarsa.

Jaksa penuntut umum tidak pernah melakukan perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Alasannya yaitu dikarenakan surat dakwaan tidak perlu diubah jika terjadi penghentian penuntutan. Surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat akan ditarik dan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan[13].

Perubahan terhadap surat dakwaan dapat dibuat satu kali dengan waktu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum dimulainya persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini mengubah dakwaan. Ia menyampaikan tuntutannya kepada penyidik, tersangka, atau kuasa hukum tersangka. Apabila dalam pemeriksaan persidangan diketahui beberapa hal tidak didakwakan kepada tersangka dalam surat dakwaan, tetapi ada alasan pemberatan pidana menurut undang-undang, maka dapat terjadi penambahan serta perubahan dakwaan. Sehingga dakwaan dapat ditambah dengan hal-hal hukuman tersebut. Situasi ini bisa saja dilakukan jika ketua pengadilan negeri menganggap surat dakwaan perlu diubah, walaupun hal itu akan membuat kejahatan yang sebelumnya tidak dapat dihukum menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Asalkan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 76 KUHP.

---

[12] Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP.

[13] Bayu Setyawan, *Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan,* Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2015), hal 8.

Perubahan ini dapat dilakukan selama persidangan karena dakwaan hanya didasarkan pada temuan penyelidikan awal, dan kasus yang sebenarnya hanya dapat terungkap selama persidangan. Bisa saja terdakwa atau saksi menyembunyikan keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan pendahuluan. sehingga surat dakwaan yang sebelumnya disusun secara cermat dan tepat menjadi lemah. Adanya pengaturan dalam Undang - undang untuk mengubah surat dakwaan yang dalam tendensinya kemungkinan dakwaan tidak terbukti dan pengadilan jadinya akan membebaskan terdakwa[14].

Meskipun demikian, pada hakekatnya KUHAP tidak menentukan secara tegas atau jelas tentang apa saja yang boleh diubah dalam surat dakwaan. Namun,menurut peraturan lama (HIR), yurispudensi dan pendapat ahli hukum terkenal atau (doktrin), perubahan tersebut sebagai berikut[15]:

1. Perubahan menentukan waktu dan tempat terjadinya dalam surat dakwaan;
2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana;
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi alternative asal mengenai perbuatan yang sama.

Dalam menegakkan Pasal 144 KUHAP tentang perubahan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum secara konsisten berkonsentrasi pada fakta-fakta perkara, bukti-bukti, dan tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara. Hal ini perubahan surat dakwaan memperhatikan pedoman jangka waktu dan hak-hak terdakwa. Selain itu, harus melalui proses terlebih dahulu untuk menerapkan Pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat

---

[14] Novsias Rompis, Dientje Rumimpunu, Max Sepang, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, (Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020), hal. 119.

[15] Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* Cet 1, (Malang: Setara Press, 2019), hal. 123.

dakwaan. Langkah-langkah berikut harus diambil dalam mengubah dakwaan[16]:

a. Seorang penuntut umum menghadap kepala kejaksaan untuk menyatakan keinginannya untuk mengubah surat dakwaan yang telah diajukan ke pengadilan.
b. Penuntut Umum selanjutnya akan berbicara atau bertemu dengan Panitera Pidana Muda (Panmud Pidana), setelah mendapat persetujuan atasan. untuk selanjutnya menginformasikan kepada Ketua pengadilan bahwa dakwaan telah berubah. Dalam hal ini surat dakwaan yang dilimpahkan pengadilan akan dicabut, dan perubahan dilakukan sebelum pengadilan menjadwalkan tanggal sidang.
c. Penuntut umum akan mengubah surat dakwaan segera setelah langkah-langkah ini selesai. Jaksa Penuntut Umum akan hadir di pengadilan untuk menyampaikan surat dakwaan yang diperbarui setelah selesai. Surat dakwaan yang sudah lengkap harus diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
d. Terdakwa atau kuasa hukum dan penyidiknya akan menerima surat dakwaan yang diperbarui dalam bentuk turunan.

Pembatalan Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat dicabut jika pedoman yang ditetapkan dalam Buku Perkara KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dipenuhi. Pasal 143 KUHAP ayat 3[17], memberikan keterangan terkait hal tersebut, yang berbunyi, “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) batal demi hukum.” Oleh karena itu, jika syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2b KUHAP diabaikan, surat dakwaan batal. Surat dakwaan harus dibuat oleh Penuntut Umum dan harus diberi tanggal, ditandatangani, dan memuat hal-hal sebagai berikut: “Pernyataan yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

[16] Bayu Setyawan, *Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan,* Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2015), hal 10.
[17] Pasal 143 ayat (3) KUHAP

tempat dilakukannya tindak pidana itu".[18] Syarat yang tercantum dalam Pasal 143 ayat 2 b merupakan syarat materiil.[19]

Dalam HIR, tentang syarat surat dakwaan Diatur dalam pasal 250 ayat 7 (syarat formal) sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 250 ayat 4 HIR[20].

"Apabila ditentukan adanya cukup alasan untuk mengadili terdakwa atas tindak pidana kejahatan, maka perkara tersebut diajukan ke sidang Pengadilan Negeri, dan dalam surat penetapan itu disebutkan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa serta perkiraan waktu dan tempat dari tindakan tersebut dilakukan, segala sesuatu dengan kemungkinan mengadakan perubahan sesuai dengan Pasal 282, jika hal-hal itu tidak akan disebutkan maka surat penetapan batal," isi ayat 4. Selain itu, surat penetapan harus menggambarkan fakta-fakta seputar perbuatan yang dituduhkan, khususnya segala sesuatu yang dapat mengurangi atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam surat keputusan tersebut pada ayat 4, ketua selanjutnya menetapkan tanggal sidang dan memerintahkan pemanggilan saksi pada hari itu. Selain itu, kepada terdakwa harus diberitahukan isi surat keputusan dengan nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan/atau bila salah satunya tidak diketahui, ditulis sesuai informasi yang didapatkan setepat mungkin, disertai dengan perintah untuk hadir di pengadilan pada tanggal yang ditentukan (ayat 7).

Oleh karena itu, dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah "*null* dan *void*" (batal dan tidak sah). Namun, definisi KUHAP tentang sifat batal demi hukum tidak sepenuhnya akurat, menurut Yahya Harahap. Masih diperlukan pernyataan batal demi hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Akibatnya, isi surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam prakteknya tidak lebih dari dinyatakan batal, *vernietig baar*, atau batal demi hukum oleh hakim.

---

[18] Pasal 143 ayat)2) huruf b KUHAP.

[19] Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null dan Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libeli)*, (Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016), hal. 144.

[20] Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null dan Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libeli)*, (Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016), hal. 145.

Keputusan pengadilan masih diperlukan untuk menegaskan situasi yang secara formal batal demi hukum agar efektif. Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, surat dakwaan tersebut tetap digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Jadi batalnya surat dakwaan demi hukum didasarkan pada permohonan dari terdakwa atau kuasanya yang berpendapat bahwa dakwaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, dan untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka mereka mengajukan sanggahan atau eksepsi berupa *exceplio obscure libeli* yakni berupa dakwaan kabur, khususnya berupa surat dakwaan yang tidak jelas. Eksepsi ini di ajukan sesaat sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan.[21]

Kesanggupan terdakwa atau penasihat hukum untuk meminta eksepsi atas dakwaan penuntut umum berdasarkan pasal 156 KUHAP, sebagaimana disetujui oleh menteri, berarti mereka memiliki hak hukum untuk meminta pengadilan memutuskan dakwaan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, dakwaan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena syarat materiil tidak terpenuhi. Namun, tidak disebutkan bagaimana melakukannya dalam surat dakwaan; hanya itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan lokasi kejahatan. Pernyataan kejahatan yang lengkap, akurat, dan ringkas, termasuk tanggal, waktu, dan lokasinya, juga harus dicantumkan.

Kejaksaan masih diperbolehkan untuk membawa terdakwa kembali ke pengadilan meskipun putusan pengadilan menetapkan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Jarang penuntut umum menghadirkan kembali terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan tidak sah. Nampaknya ada pola pikir dan pendapat di kalangan penuntut umum yang tidak benar dan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum yang menuntut

---

[21] Novsias Rompis, Dientje Rumimpunu, Max Sepang, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, (Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020), hal. 121.

pertanggungjawaban hukum dari masing-masing pelaku. Menurut pandangan lain, pola pikir seperti itu juga tidak sesuai dengan gagasan menjunjung tinggi kepentingan umum karena membiarkan pelaku kejahatan berkeliaran bebas tanpa harus diadili. [22]

M. Yahya Harahap membahas tentang pembatalan surat dakwaan terkait penahanan terdakwa. dan berpendapat bahwa karena pembatalan surat dakwaan adalah murni putusan maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan. Oleh karena itu, surat perintah pembebasan terdakwa harus dicantumkan dalam setiap putusan pembatalan surat dakwaan selama terdakwa masih dalam penjara. Karena penuntut umum masih dapat mengajukan kembali kasus tersebut setelah surat dakwaan selesai, hakim tidak menggunakan klausa akhir Pasal 191 ayat 2 KUHAP untuk menahan terdakwa. Penahanan dapat dilanjutkan sesuai dengan kasus lain tersebut, jika disertai dengan keputusan pencabutan surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk ditahan dengan menggunakan putusan akhir Pasal 191 ayat 3 sebagai landasan hukum apabila pada saat pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, masih terdapat perkara lain yang berpotensi mencakup terdakwa.[23]

Penutup

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana berawal dari penuntut umum yang melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik. Yang kemudian isi ketetapan surat dakwaan tersebut, diberitahukan kepada tersangka. Pada dasarnya surat dakwaan merupakan surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan

---

[22] Novsias Rompis, Dientje Rumimpunu, Max Sepang, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, (Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020), hal. 122.

[23]Novsias Rompis, Dientje Rumimpunu, Max Sepang, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, (Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020), hal. 123.

dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Surat dakwaan sendiri memiliki lima bentuk dalam menetapkan suatu dakwaan yakni bentuk tunggal, bentuk alternatif, bentuk subsidair, bentuk kumulatif dan bentuk kombinasi (gabungan). Meskipun memiliki banyak bentuk, jika surat tuduhan tersebut memiliki kekurangan dalam memenuhi syarat, maka Jaksa dapat mengubah surat dakwaan itu sebagaimana saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan di mulai.

Dalam penetapan surat dakwaan selain dapat dirubah surat dakwaan juga dapat dibatalkan yakni dijelaskan pada ketentuan KUHAP Pasal 143 ayat 3 yang menyatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuannya maka akan dibatalkan demi hukum. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa seluruh proses penetapan dakwaan terhadap suatu tindak pidana dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum baik itu terhadap pembentukan, perubahan, sampai pembatalan dakwaan.

Daftar Rujukan

Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta).

Harianty. *Batalnya Surat Dakwaan (Null dan Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur Libeli*), (Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016).

Kasim, Ramdhan dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Malang: Setara Press).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rompis, Novsias Dientje Rumimpunu, Max Sepang. *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*. (Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020).

Setyawan, Bayu. 2015. *Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan*. Jurnal Ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum).

Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana).

Undang-undang No. 5 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan

Yudowidagdo, Hendrastanto, Sution Usman Adji, dkk. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara).

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989. Ikatan Hakim Indonesia.